

ANALISIS POLEMIK EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN EUTHANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA)

Natasha Grace

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: natashagrace31@gmail.com)

Ida Kurnia

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada)

(E-mail: idah@fh.untar.ac.id)

Abstract

Euthanasia is very debatable whether it has to be legalized in Indonesia. Every human being has the right to life. But there is a new idea about human rights. It is called the right to die. A patient in a terminal state should not suffer from their unbearable pain whilst waiting for death. Euthanasia is a medical procedure helping patients with terminal state to die peacefully without any pain. Active euthanasia is illegal in Indonesia according to Article 344 Indonesia's Penal Code. Passive euthanasia is still allowed in Indonesia according to Minister of Health Regulation Number 37 Year 2014. Euthanasia is allowed in some countries. The Netherlands is the first country in the world to legalized euthanasia. According to The Netherlands Government, to let someone suffer an unbearable pain and in agony whilst waiting for death is very inhuman. Every person has the right to die in peace and without pain. On the other hand, it is against the right to life to do euthanasia on a terminal patient. The function of this research is to compare regulations about euthanasia in Indonesia and The Netherlands and to decide the borderlines of euthanasia in Indonesia. This study uses normative method and qualitative analysis while using statute and comparative approach. The result of the study shows the pros and cons of euthanasia and whether it has to be legalized in Indonesia.

Keywords: *Euthanasia, Medical Law, Criminal Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap individu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1955, sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak atas

perlindungan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup adalah hak fundamental dan tidak dapat dikurangi atau dinegosiasikan (hak tidak dinegasikan). Hakikat setiap manusia dalam segala keadaan berhak untuk melindungi hidupnya.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup disebutkan paling pertama dan di awal kalimat yang mempunyai arti bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, yang diutamakan, dan juga melekat mutlak pada setiap individu manusia sebagai bagian darinya yang tidak dapat dilepaskan dari kodrat seorang makhluk hidup.

Manusia sebagai makhluk hidup tentu tidak akan terlepas dari kematian. Pasien dengan penyakit terminal (*terminal state*) yang dinyatakan secara medis tidak dapat disembuhkan dan resiko kematiannya sangat besar dalam waktu yang singkat, sering kali dianggap tidak perlu lagi untuk melanjutkan terapi dan/atau pengobatan karena dianggap sia-sia. Bahkan kerap kali keluarga pasien yang meminta untuk dilakukannya prosedur *euthanasia* pada pasien yang sudah tidak sadarkan diri, tanpa memikirkan hak untuk hidup pasien. Pasien yang dalam keadaan tidak sadar tidak bisa mengungkapkan kata-katanya sehingga setiap tindakan medis yang akan dilakukan ditentukan oleh keluarga terdekat pasien. Terlepas dirinya yang sudah tak sadarkan diri, ia masih mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dalam keadaan apapun.

Di sisi lain, *euthanasia* masih menjadi polemik dan perdebatan di kalangan masyarakat dan kalangan medis. Menurut Professor Jonathan Herring dari Oxford University, setiap manusia memiliki “*the right to die*” atau “hak untuk mati”. Menurut pandangan ini hak untuk mati adalah hak kebebasan. Dengan kata lain, setiap orang memiliki hak untuk memilih pilihan hidupnya sendiri. Negara tidak boleh berusaha mencegah seseorang untuk mengakhiri hidupnya jika keadaan sudah terminal atau kritis dan dengan bantuan orang lain (tenaga medis) jika diperlukan.

Negara tidak boleh menghukum orang yang berupaya untuk mengakhiri hidupnya karena keadaannya yang sudah terminal atau orang yang membantu prosedur pengakhiran hidup. Pandangan ini dinilai positif karena setiap orang

memiliki hak untuk memutuskan kapan ia ingin mati dan Negara harus menghormati keputusan itu.¹ Istilah *euthanasia* dalam bahasa Yunani yaitu adalah “kematian yang baik”. Istilah ini berarti mengakhiri hidup seseorang untuk melepaskan dirinya dari penderitaan.²

Timbul suatu perdebatan di kalangan masyarakat, medis, dan ahli hukum mengenai *euthanasia* karena memiliki kekurangan dan kelebihan. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* juga disebutkan mengenai “*the right to self determination*” yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk untuk menentukan pilihannya dalam pelayanan kesehatan. *Euthanasia* sendiri memiliki makna tindakan medis yang dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang yang sudah dalam keadaan terminal (*terminal state*) dan tidak dapat disembuhkan secara medis. Sebenarnya *euthanasia* aktif di Indonesia masih dilarang dalam ketentuan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan untuk *euthanasia* pasif masih diperbolehkan dengan persyaratan tertentu dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Donor.

Untuk dilaksanakannya *euthanasia* pasif juga harus ada konsensualitas dari pasien dan keluarga pasien. *Euthanasia* biasa didefinisikan sebagai *a good death* atau mati dengan tenang. Hal ini bisa terjadi karena tindakan dokter atas permintaan pasien atau keluarganya karena penderitaan yang luar biasa dan tidak ada akhirnya.³ Sumpah dokter berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26/1960 mengatakan bahwa dokter harus berikhtiar sungguh-sungguh dan mengutamakan kesehatan pasien. Berdasarkan sumpah dokter seperti, maka *euthanasia* bila terpaksa dilakukan berarti sang dokter telah melanggar sumpah atau janji yang telah ia ucapkan.⁴ Di Indonesia sendiri permohonan *euthanasia* pernah diajukan ke pengadilan.

Salah satunya Penetapan No. 83/Pdt.P/2017/PNBna seorang Pemohon bernama Berlin Silalahi mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Banda

¹Jonathan Herring, *Medical Law*, (Oxford: Taylor & Francis Group LLC, 2013), hal. 129.

²Giza Rodick, *Crimes and Trials of the Century vol. 2: From Pine Ridge to Abu Ghraib*, (USA: Greenwood Press, 2007), hal. 105.

³ Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 55.

⁴ Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, *Op.Cit*, hal. 59.

Aceh untuk mengabulkan permohonannya yaitu dilakukannya *euthanasia* pada Pemohon karena Pemohon adalah seorang korban tsunami yang lumpuh, menderita penyakit kronis seperti infeksi peradangan tulang, sesak (asma), dan penyakit komplikasi lainnya sehingga Pemohon tidak dapat melakukan aktivitas lagi.

Hal ini tentu membuat dirinya sebagai seorang kepala keluarga tidak bisa menafkahi keluarganya. Istri pemohon yang bernama Ratna Wati juga tidak memiliki pekerjaan sehingga keluarganya harus meminjam uang dari keluarga lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk pengobatan suaminya. Dalam keadaan ini keluarga sepakat untuk mengakhiri hidup Pemohon karena secara medis Pemohon tidak mungkin lagi sembuh dan dapat beraktivitas dengan normal. Pemohon juga dianggap beban oleh keluarga karena faktor ekonomi yang membuat Pemohon tidak bisa menafkahi istri dan kedua anaknya. Permohonan ini tentu ditolak oleh hakim.

Berbeda dengan Belanda yang sudah melegalisasi *euthanasia* sejak tahun 2001. *Euthanasia* diatur dalam Pasal 293 dan 294 Dutch Penal Code. Pemerintah Belanda melegalisasi *euthanasia* dengan tujuan untuk mengakhiri rasa sakit dan kesengsaraan pasien yang tiada akhir. Prosedur *euthanasia* tentu tidak mudah dan harus memenuhi syarat-syarat yang sangat banyak. Hal yang paling diutamakan adalah *euthanasia* bisa dilaksanakan apabila ada permintaan langsung dari si pasien. Pemerintah Belanda ingin menghormati hak untuk mati pasien yang mengalami penderitaan yang luar biasa karena secara medis pun pasien tidak bisa disembuhkan dan akan meninggal dalam beberapa minggu atau bulan. Membiarkan seseorang dalam penderitaan yang luar biasa adalah hal yang kejam.

Euthanasia kerap kali dinilai lebih banyak kelebihannya dari pada kekurangannya. Salah satu kelebihan yang sering diungkapkan adalah untuk memberhentikan penderitaan pasien yang tiada akhir. Walaupun *euthanasia* memberhentikan penderitaan pasien, pelanggaran terhadap hak untuk hidup tentu telah terjadi. Bagaimanapun hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang paling mendasar dan tidak bisa dikurang-kurangi atau ditawar.

Bagaimanapun gawatnya kondisi pasien, seorang dokter tetap tidak boleh melakukan tindakan yang akan mengakhiri hidup pasien atau pun yang akan

mempercepat kematian pasien.⁵ Tetapi di sisi lain *euthanasia* yang diminta sendiri oleh pasien merupakan hak yang harus dihormati, karena keadaannya yang sudah kritis dan penderitaan tiada akhir dan secara medis pun tidak ada harapan untuk sembuh atau pasien akan meninggal dalam waktu yang singkat. Pasien juga kerap kali meminta dilaksanakan *euthanasia* karena ingin meringankan beban keluarga secara ekonomi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai *euthanasia* di Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana batasan dilakukannya *euthanasia* pasif yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum positif Indonesia?

C. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses menemukan asas-asas hukum, aturan hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Dalam penelitian normatif, hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang dikonseptualisasikan sebagai aturan yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Fungsi penelitian adalah untuk menemukan kebenaran. Kebenaran bukanlah agama, tetapi epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme (Yunani) yang berarti pengetahuan dan logo yang berarti teori. Kebenaran menunjukkan teori ilmiah khusus tentang sifat, sumber, dan ruang lingkup pengetahuan. Kebenaran berarti teori khusus mengenai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan hakikat, sumber-sumber, dan ruang lingkup pengetahuan.⁶

Tahapan pertama penelitian hukum yaitu harus menetapkan tujuan dari dilakukannya penelitian hukum. Kedua, merumuskan masalah dengan cara membaca studi pustaka melalui buku-buku, jurnal, *website*, dan referensi lainnya. Ketiga, menentukan teori atau konsep yang akan digunakan dalam

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 63.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 20.

penelitian. Setelah menentukan teori atau konsep yang sesuai, yang harus dilakukan adalah pengumpulan bahan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi terhadap data-data yang ada. Data tersebut diolah dan dianalisis menurut logika yang sah, hasilnya kemudian dimasukkan dalam artikel ilmiah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan di mana seseorang harus mengerti bahwa perpustakaan sebagai tempat terkumpulnya data-data.⁷ Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan-bahan hukum primer berisi dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan sekunder berupa semua dokumen tentang hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi.⁸

Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas keputusan pengadilan. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode menganalisis masalah dan mengaitkan masalah dengan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan berarti mengaitkan persoalan hukum yang dibahas dengan peraturan hukum yang ada. Dalam pendekatan ini, peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 41.

⁸ *Op. cit.*, hal. 206.

Produk/peraturan khusus tidak dapat digunakan (*beschikking/decreet*), yaitu keputusan badan pemerintahan tertentu dan khusus, seperti keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan otoritas tertentu.⁹

Pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah ratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga meratifikasi *Paris Principles* yang dilaksanakan pada tahun 1993 dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) pada tahun 1999. Pendekatan perbandingan yaitu suatu metode untuk membandingkan peraturan, putusan pengadilan, dan sistem hukum dari suatu negara dengan negara lain. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian dengan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian untuk menggambarkan suatu fenomena atau persoalan hukum dalam kaitannya dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PEMBAHASAN

A. Euthanasia

Euthanasia adalah kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Euthanatos*. *Eu* memiliki makna baik dan *Thanatos* memiliki makna kematian. Pengertian baik dalam hal ini adalah kematian yang berlangsung secara baik yaitu seseorang mati dalam keadaan tidak menderita dan tidak kesakitan. Jadi *euthanasia* memiliki makna:¹⁰

- a. Kematian yang baik;
- b. Mati secara tenang;
- c. Mati secara menyenangkan.

Dalam dunia medis, *euthanasia* memiliki definisi:

- a. mati atas kemauannya sendiri dengan bantuan dokter;

⁹ *Ibid*, hal. 137.

¹⁰ Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hal. 84.

- b. kematian karena rasa belas kasihan atau biasa disebut “*mercy killing*”;
- c. mengakhiri hidup seseorang karena penyakitnya yang tidak dapat disembuhkan;
- d. perbuatan untuk mengakhiri hidup atau sengaja tidak memberikan perawatan dan/atau pengobatan yang dapat memperpanjang hidup pasien.

Jenis-jenis *euthanasia*:¹¹

- a. *Euthanasia* aktif: Tindakan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seseorang yang dilakukan secara medis seperti memberikan obat dengan dosis tinggi yang dapat menyebabkan kematian secara langsung.
- b. *Euthanasia* pasif: Tindakan untuk memberhentikan pengobatan atau bantuan hidup yang seharusnya dibutuhkan oleh pasien untuk menunjang dan mempertahankan kehidupannya.
- c. *Euthanasia volunteer*: Tindakan untuk memberhentikan pengobatan atau mempercepat kematian yang dimintai langsung oleh pasien.
- d. *Euthanasia involunteer*: Tindakan untuk memberhentikan pengobatan atau mempercepat kematian yang dimintai oleh pihak keluarga pasien karena pasien sudah tidak sadarkan diri.

B. Perbandingan *Euthanasia* di Indonesia dan Belanda

Indonesia belum mempunyai peraturan baru dan lengkap tentang *euthanasia*. *Euthanasia* berkaitan dengan nyawa, sehingga pasal yang mendekati mengenai *euthanasia* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya pasal-pasal yang membicarakan kejahatan mengenai keselamatan jiwa manusia.¹² *Euthanasia* aktif di Indonesia diatur dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 344 KUHP melarang adanya tindakan

¹¹ *Ibid*, hal. 85.

¹² Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, *Op.cit*, hal. 69.

euthanasia aktif di Indonesia. Sementara untuk *euthanasia* pasif terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.

Di dalam Pasal 344 KUHP, disebutkan:

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak boleh membunuh orang lain, sekalipun pembunuhan itu dilakukan dengan motif atas permintaan pasien. Ungkapan “permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” harus diperhatikan, karena ini akan menentukan apakah orang yang melakukannya dapat dihukum berdasarkan Pasal 344 KUHP. Agar faktor ini tidak disalahgunakan, maka untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan pembunuhan, perlu dibuktikan unsur kepastian (*unitdrukkelijk*) dan unsur keikhlasan (*ernstig*).¹³

Di Belanda, *euthanasia* terdapat di dalam *The Dutch Law on Termination of Life on Request and Assisted Suicide*. Undang-Undang ini disahkan pada tahun 2001. *Euthanasia* yang tadinya merupakan suatu perbuatan pidana di Belanda, telah di dekrimalisasi. Seseorang tetap dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak memenuhi syarat-syarat dilakukannya tindakan *euthanasia*.

Untuk dilakukannya tindakan *euthanasia*, pasien dan dokter harus memenuhi syarat:¹⁴

- a. Pasien mengalami penderitaan yang luar menyiksa, tidak tertahankan, dan tidak dapat disembuhkan;
- b. Disadari oleh pendapat dokter;
- c. Sehat secara jasmani;

¹³ *Ibid*, hal. 71.

¹⁴ Juwanda, Mirza. “Perbandingan Hukum Euthanasia di Indonesia dan Belanda”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2019.

- d. Secara sukarela dimintai oleh pasien;
- e. Pasien mengalami penderitaan fisik yang parah;
- f. Pasien yang berumur 12 hingga 16 tahun memerlukan persetujuan orang tua atau wali.

C. Permohonan *Euthanasia* di Indonesia

Permohonan *euthanasia* pernah diajukan pada tahun 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan ini diajukan oleh Panca Satria Hasan Kusuma untuk melakukan *euthanasia* terhadap istrinya yang bernama Nyonya Again Isna Nauli. Nyonya Again Isna Nauli sedang dalam keadaan koma pasca operasi caesar yang dijalankannya. Pemohon mengajukan permohonan *euthanasia* karena tidak tega melihat istrinya yang terbaring tidak berdaya selama 3 bulan dan tidak kuat menanggung biaya rumah sakit yang besar. Permohonan *euthanasia* ini termasuk dalam *euthanasia involunteer* karena permintaan bukan langsung dari pasien melainkan dari keluarga pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan *euthanasia* juga pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2017. Pemohon bernama Berlin Silalahi yang merupakan korban tsunami Aceh dan mengakibatkan dirinya lumpuh total sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya. Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Ratna Wati dan dari hasil perkawinannya memiliki dua orang anak yaitu anak pertama bernama Tasya Maizura, dan anak kedua bernama Fitria Baqis.

Pemohon merasa menjadi beban bagi keluarganya karena tidak dapat melakukan aktivitas apapun dan tidak dapat menafkahi keluarganya. Permohonan ini juga ditolak oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan pertimbangan bahwa tindakan *euthanasia* ini dilarang di Indonesia karena sang dokter dapat dijerat Pasal 344 KUHPidana yang berbunyi: “*Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.*”

Tindakan *euthanasia* juga bertentangan dengan norma agama dan moral di mana *euthanasia* juga bertentangan dengan landasan dan filosofis negara Indonesia. Tindakan ini akan dianggap bunuh diri yang dianggap dosa oleh agama. Hidup dan mati seseorang ada di tangan Allah SWT sehingga seseorang tidak dapat mengakhiri kehidupannya begitu saja karena keadaannya. Selain itu *euthanasia* juga belum ada pengaturannya sehingga permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

D. Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan bermasyarakat, istilah Hak Asasi Manusia sudah tidak asing lagi. Hak Asasi Manusia juga disebut dengan istilah “*human rights*”, “*basic rights*”, “*natural rights*”, “*fundamental rights*”, “*civil rights*”, dan lain-lain.¹⁵ Jika membicarakan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat sering kali mengacu pada *Universal Declaration of Human Rights* yang dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 di Paris. Selain *Universal Declaration of Human Rights*, masih banyak dokumen-dokumen internasional lainnya mengenai HAM, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu:¹⁶

- a. The International Bill of Human Rights;
- b. Other Major Human Rights Documents.

Sejarah hak asasi manusia tumbuh dan berkembang hanya ketika hak-hak tersebut diserang atau terancam, yang bersumber dari kekuasaan yang dipegang oleh kesatuan masyarakat, yang dikenal sebagai negara. Jadi, pada hakekatnya persoalan HAM berkisar pada hubungan antara manusia (individu) dan masyarakat. Dalam tatanan negara modern, HAM dilindungi oleh hukum dan menjadi hukum tertulis.

Sebelum munculnya *Universal Declaration of Human Rights*, telah ada dokumen-dokumen mengenai HAM di beberapa negara yang akhirnya mencetuskan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu:

- a. Magna Charta pada tahun 1215 (Inggris);

¹⁵ Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, *Op. Cit.*, hal. 28.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 29.

- b. First Charter of Virginia pada tahun 1606 (Amerika);
- c. Ordinance of Virginia pada tahun 1618 (Amerika);
- d. May Flower Compact pada tahun 1620 (Amerika);
- e. The Petition of Rights pada tahun 1628 (Inggris);
- f. Habeas Corpus Act pada tahun 1679 (Inggris);
- g. Bill of Rights pada tahun 1689 (Inggris);
- h. Pennsylvania Privileges pada tahun 1701 (Amerika);
- i. Declarations of Independence pada tahun 1776 (Amerika);
- j. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pada tahun 1789 (Perancis);
- k. The Four Freedoms of F.D. Roosevelt pada tahun 1941 (Amerika).

Dari sekian banyak dokumen yang disebutkan, terdapat 3 dokumen yang terpenting yaitu:¹⁷

- a. *Declaration of Independence* (1776) di Amerika.

Deklarasi ini merupakan hasil dari sejarah perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat, dari sekelompok kolonis yang kemudian berubah menjadi negara (*states*) yang bersatu (*united*). Berkat perjuangan Thomas Jefferson deklarasi tentang hak-hak asasi manusia dapat tercapai pada tanggal 4 Juli 1776. Thomas Jefferson juga diangkat menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa:

“Sekalian manusia dititahkan dalam keadaan sama, bahwa manusia dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya.”

Perumusan hak tersebut adalah yang pertama di dunia secara resmi sebagai suatu konstitusi negara, sehingga Amerika Serikat mendapatkan kehormatan untuk menetapkan dan melindungi hak-hak asasi manusia secara resmi.

- b. *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (1789) di Perancis.

¹⁷ *Ibid*, hal. 31.

Deklarasi ini lahir akibat dari revolusi Prancis. Hak-hak asasi manusia ini dirumuskan oleh *Asemblée Nationale* Perancis. Di dalam Pembukaan dari *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* dapat ditarik satu kesimpulan tentang apa itu hak-hak asasi manusia yaitu:

“Hak-hak asasi manusia ialah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan daripada hakekatnya dan karena itu bersifat suci.”

c. *The Four Freedoms of F.D. Roosevelt* (1941) di Amerika.

Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt memberikan advokasi dalam pidatonya kepada Majelis Kongres pada tanggal 6 Januari 1941, telah menganjurkan bahwa terhadap tindakan agresi Nazi-Jerman untuk menginjak-injak hak-hak asasi manusia, maka harus empat pokok kebebasan harus dipertahankan:

- a. *Freedom of Speech* (kebebasan berpendapat);
- b. *Freedom of Religion* (kebebasan beragama);
- c. *Freedom of Fear* (kebebasan dari ketakutan);
- d. *Freedom of Want* (kebebasan dari kekurangan).

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.¹⁸ Menurut teori hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki orang karena manusia memiliki harkat dan martabat, yang bersifat kodrati dan kodrat, tidak diberikan oleh masyarakat, pemimpin atau undang-undang. Teori tersebut juga menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal (berlaku untuk semua orang), tidak dapat dicabut (non-revocable atau dipindahtangankan), dan akan terus dikaitkan dengannya sebagai individu. Negara, hukum, dan otoritas memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia ini.¹⁹

Hak kodrati adalah hak yang bersifat mutlak melekat pada diri seseorang dan tidak bisa dikurang-kurangi. Hak mutlak adalah hak yang

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hal. 52.

¹⁹ Sefriani, *Op.Cit*, hal. 319.

memberikan kewenangan kepada setiap individu untuk melakukan suatu tindakan.²⁰ Hak mutlak juga dapat dipertahankan terhadap siapapun.²¹ Manusia sebagai makhluk memiliki hak kodrati yang tidak diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum yang ada, tetapi atas dasar harkat dan martabat manusia.

John Locke berpendapat bahwa semua individu dikaruniai alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. Menurut John Locke, hak kodrati terdiri dari hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak untuk hidup itu termasuk dari hak kodrati yang sangat penting. Hak untuk hidup merupakan bagian dari *non-derogable rights*. *Non-derogable rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi oleh negara dalam keadaan apapun.

Hak mutlak adalah kewenangan atau kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Pemegang hak mutlak dapat mempertahankannya terhadap siapapun juga. Hak mutlak terdiri dari hak asasi manusia (misalnya hak untuk bebas memeluk suatu agama), hak publik mutlak (misalnya hak negara untuk memungut pajak), dan hak keperdataan (misalnya hak orang tua terhadap anak).²²

John Locke berpendapat bahwa semua individu adalah sama dalam arti bahwa mereka dilahirkan dengan hak alami tertentu yang "tidak dapat dicabut". Artinya, hak kodrati adalah hak yang diberikan Tuhan dan tidak pernah bisa diambil atau bahkan diberikan.

Di antara hak-hak kodrati yang fundamental ini adalah kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Menurut John Locke hukum alam manusia yang paling dasar adalah pelestarian umat manusia. Untuk mencapai tujuan itu, setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Setiap individu menentukan pilihan hidupnya selama

²⁰ C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 103.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2009), hal. 91.

²² J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2014), hal. 32.

mereka tidak mengganggu kebebasan atau melanggar hak orang lain.

Hak itu sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan dan dilindungi oleh hukum yakni hak itu suatu kepentingan yang terlindungi.²³ Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak.²⁴ Beberapa norma hak asasi manusia dianggap begitu penting yang disebut dengan *ius cogens* atau *peremptory norms*. Norma ini diartikan bahwa hak ini bersifat "*non-derogable*," yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Norma tersebut termasuk hak terhadap genosida, pembajakan, perbudakan, dan penyiksaan.²⁵

E. Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata "bunuh" atau "membunuh" yang berarti:²⁶

- a. Mematikan: menghilangkan (menghabisi; mencabut nyawa);
- b. Menghapus (tulisan);
- c. Memadamkan (api dan sebagainya);
- d. Menutup (bocor, pancuran dan sebagainya).

Dalam istilah Hukum Pidana Indonesia, pembunuhan dirumuskan sebagai "perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain". Rumusan ini terdapat dalam Pasal 338 KUHP. Pembunuhan harus memenuhi unsur-unsur:²⁷

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia;
- c. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, pembunuhan dibagi menjadi dua yaitu:²⁸

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan sengaja karena kesalahan (tidak sengaja).

²³ Utrecht & Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-11. (Jakarta: PT Ihtiar Baru, 1989), hal. 252.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 54.

²⁵ Alison Dundes Renteln, *Governments of the World: A Global Guide to Citizens' Rights and Responsibilities Vol. 2*, (USA: Macmillan Reference, 2006), hal. 216.

²⁶ Anton M. Moeliono, et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 138.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit*, hal. 30.

²⁸ *Ibid*, hal. 31.

Pembunuhan sengaja dibagi menjadi dua jenis yaitu:²⁹

- a. Pembunuhan sengaja biasa (*doodslag*);
- b. Pembunuhan sengaja yang direncanakan lebih dahulu.

Pembunuhan sengaja dalam hukum positif diatur dalam Pasal 338 KUHP. Untuk bisa diancam dengan Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan itu harus dilakukan segera setelah timbul maksud untuk membunuh itu dengan tidak dipikir lebih panjang. Apabila antara timbul maksud akan membunuh dengan penyelenggaraannya terdapat waktu atau tempo, di mana pelaku dengan tenang masih dapat memikirkan, bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan pembunuhan, maka pembunuhan itu termasuk pembunuhan terencana dan dapat diancam Pasal 340 KUHP.³⁰

F. Euthanasia dalam KUHP Indonesia

Di dalam Pasal 344 KUHP disebutkan:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan terhadap orang lain tidak diperbolehkan walaupun dimintakan langsung oleh korban itu sendiri. Frasa “permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati” harus sangat diperhatikan karena unsur inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 344 KUHP.

G. Euthanasia dalam *Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act*

Dalam hukum positif Belanda, prosedur *euthanasia* diatur dalam *Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act*. *Euthanasia* harus mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang telah diatur, jika tidak seseorang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hal. 44-45.

dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 293 dan 294 Dutch Penal Code (KUHP Belanda). Pasal 293 berbunyi:³¹

1. Any person who terminates another person's life at that person's express and earnest request shall be liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fifth-category fine.

2. The act referred to in the first paragraph shall not be an offence if it committed by a physician who fulfils the due care criteria set out in Article 2 of the Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act, and if the physician notifies the municipal pathologist of this act in accordance with the provisions of Article 7, paragraph 2 of the Burial and Cremation Act.

Pasal 294 Dutch Penal Code berbunyi:³²

1. Any person who intentionally incites another to commit suicide shall, if suicide follows, be liable to a term of imprisonment not exceeding three years or a fine of the fourth-category fine.

2. Any person who intentionally assist another to commit suicide or provides him with the means to do shall, if suicide follows, be liable to a term of imprisonment not exceeding three years or a fourth-category fine. Article 293, paragraph 2 shall apply mutatis mutandis.

Dalam hukum positif Belanda, syarat-syarat pelaksanaan *euthanasia* yaitu:³³

- a. Pasien menderita rasa sakit yang tak tertahankan dan tidak ada prospek perbaikan.
- b. Permintaan *euthanasia* dari pasien bersifat sukarela dan berlangsung terus menerus. Ketika permintaan *euthanasia* pasien dibuat di bawah

³¹ Anonim. "Dutch Law on Termination of Life on Request and Assisted Suicide (complete text)". <https://wfrtds.org/dutch-law-on-termination-of-life-on-request-and-assisted-suicide-complete-text/>, 1 November 2021.

³² *Ibid.*

³³ Anonim. "Euthanasia and Assisted Suicide". <https://peacepalacelibrary.nl/blog/2010/euthanasia-and-assisted-suicide>, 1 November 2021.

pengaruh orang lain, penyakit psikologis atau obat-obatan, permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan.

c. Pasien harus sepenuhnya menyadari kondisi, prospek, dan pilihannya.

d. Setidaknya ada satu atau lebih dokter independen untuk konsultasi mengenai pertimbangan kemungkinan *euthanasia*. Dokter perlu memberikan pendapat tertulis yang menegaskan kondisi perawatan yang disebutkan di atas.

e. *Euthanasia* yang dilakukan oleh dokter atau bunuh diri yang dibantu oleh pasien itu sendiri perlu dilakukan dengan perhatian dan perawatan medis yang layak. Dokter harus hadir ketika *euthanasia* dilakukan.

f. Pasien harus berusia minimal 12 tahun. Pasien berusia antara 12 dan 16 tahun memerlukan persetujuan orang tua mereka ketika mereka meminta euthanasia atas nama mereka.

g. Jika pasien yang berusia 16 tahun atau lebih itu tidak mampu lagi menyatakan keinginannya, tetapi sebelum mencapai keadaan ini dianggap telah memahami kepentingannya secara wajar dan telah membuat pernyataan tertulis yang berisi permintaan *euthanasia*, maka dokter mungkin tidak dapat memenuhi permintaan ini. Persyaratan kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam alinea pertama berlaku mutatis mutandis.

h. Jika pasien di bawah umur telah mencapai usia antara 16 dan 18 tahun dan dapat dianggap memiliki pemahaman tentang keinginan dan kepentingannya, dokter tidak dapat menolak permintaan pasien untuk dilakukannya *euthanasia*, setelah orang tua | dan/atau walinya telah terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

g. Jika pasien di bawah umur berusia antara 12 dan 16 tahun dan dapat dianggap memiliki pemahaman tentang keinginan dan kepentingannya, dokter tidak dapat menolak permintaan pasien, asalkan orang tua dan/atau walinya setuju dengan dilakukannya *euthanasia*.

H. *Euthanasia* Pasif di Indonesia

Euthanasia pasif adalah suatu keadaan di mana seorang dokter atau tenaga medis dengan sengaja tidak memberikan pertolongan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya.³⁴ Dalam hal ini bukan berarti tindakan medis dihentikan sama sekali, melainkan pengobatan diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien di akhir hayatnya. Pada tindakan *euthanasia* pasif dokter atau tenaga medis tidak memberikan bantuan secara aktif untuk memperpendek hidup pasien.

Jika seorang pasien menderita penyakit dalam stadium terminal, dan menurut dokter sudah tidak mungkin lagi disembuhkan, maka terkadang pihak keluarga menghentikan pengobatan atau terapi di rumah sakit karena tidak tega melihat pasien menderita di rumah sakit sambil menunggu kematiannya.³⁵ Praktik *euthanasia* pasif telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor disebutkan mengenai Penghentian Terapi Bantuan Hidup (*withdrawing life support*) dan Penundaan Terapi Bantuan Hidup (*withholding life support*).

Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor disebutkan:

“Pada pasien yang berada dalam keadaan yang tidak dapat disembuhkan akibat penyakit yang dideritanya (terminal state) dan tindakan kedokteran sudah sia-sia (futile) dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup.”

Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor terapi dan alat bantuan hidup yang dapat dihentikan atau ditunda untuk sementara

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit*, hal. 19.

³⁵ *Ibid*, hal. 20.

hanya tindakan yang bersifat terapeutik dan/atau perawatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary*), yaitu:

- a. Rawat di Intensive Care Unit;
- b. Resusitasi Jantung Paru;
- c. Pengendalian disritmia;
- d. Intubasi trakeal;
- e. Ventilasi mekanis;
- f. Obat vasoaktif;
- g. Nutrisi parenteral;
- h. Organ artifisial;
- i. Transplantasi;
- j. Transfusi darah;
- k. Monitoring invasif;
- l. Antibiotika; dan
- m. Tindakan lain yang ditetapkan dalam standar pelayanan kedokteran.

Dari hasil wawancara dengan dr. Valentine Natasya Moenardi, SpPD, *euthanasia* pasif sering terjadi di rumah sakit di Indonesia. Salah satu peristiwa yang terjadi adalah seorang pasien yang sudah lansia dan sudah menginap penyakit kanker tahap akhir lalu ada infeksi berat sampai memerlukan alat bantu nafas. Perawatan itu sudah berlangsung selama satu bulan namun tidak ada prospek perbaikan, hingga menimbulkan komplikasi dan infeksi nosokomial (infeksi dari kuman rumah sakit).³⁶

Pasien telah dirawat secara maksimal namun kondisinya malah menurun. Dokter memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa pasien bisa seaktu-waktu meninggal dunia. Jika sampai terjadi henti nafas atau henti jantung, tindakan resusitasi kecil kemungkinannya untuk berhasil dan beresiko merusak tulang pasien. Keluarga pasien akhirnya setuju untuk tidak melakukan resusitasi jantung apabila pasien mengalami henti nafas atau henti jantung.

³⁶ Peneliti, *Wawancara*, dengan dr. Valentine Natasya Moenardi, SpPD, (Jakarta: via Whatsapp, 11 Agustus 2021).

Lalu, karena tidak ada respon terhadap pengobatan, pihak rumah sakit menanyakan pada keluarga pasien untuk melanjutkan pengobatan atau tidak, karena sudah dianggap sia-sia. Keluarga pasien setuju untuk melakukan tindakan with-holding life support dengan cara tidak menaikkan dosis pengobatan. Semenjak keputusan with-holding life support, pasien meninggal dunia setelah 4-5 jam.

I. Kasus *Euthanasia* di Belanda

Pada tahun 2016, seorang dokter melakukan tindakan *euthanasia* terhadap lansia yang berusia 74 tahun. Dokter ini dituduh tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah Belanda dalam melakukan tindakan *euthanasia*. Dokter ini terancam sanksi pidana karena ada dugaan tidak memenuhi syarat-syarat dan prosedur *euthanasia*. Namun, Hakim Mariette Renckens menyatakan dokter ini tidak bersalah dan telah memenuhi prosedur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah Belanda untuk melakukan tindakan *euthanasia* terhadap pasien.³⁷

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Euthanasia berlaku di Belanda berdasarkan *the Dutch Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act*. Namun, untuk melakukan *euthanasia* tetap harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur. Jika tidak memenuhi syarat-syarat, maka dokter dapat diberikan sanksi pidana sesuai Pasal 293 dan 294 *Dutch Penal Code* (KUHP Belanda). Di Indonesia *euthanasia* masih dilarang dan dokter yang melakukan *euthanasia* dapat terancam Pasal 344 KUHP. Sementara *euthanasia* pasif di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. *Euthanasia* pasif yang berlaku di Indonesia adalah penghentian terapi bantuan hidup (*withdrawing life support*) dan penundaan terapi bantuan hidup (*with-holding life support*). Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 tentang

³⁷ Anonim. "Dutch euthanasia case: Doctor acted in interest of patient, court rules". <https://www.bbc.com/news/world-europe-49660525>, 4 Desember 2021.

Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor mengacu pada peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 47 Tahun 2001 Rumah Sakit, dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

B. Saran

Saran Penulis untuk Pemerintah adalah untuk membuat suatu pengaturan khusus mengenai *euthanasia* karena di Indonesia belum ada secara spesifik supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai jenis *euthanasia* yang berlaku di Indonesia. Saran bagi rumah sakit di Indonesia untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai *euthanasia* pada masyarakat karena *euthanasia* masih banyak belum diketahui secara luas terutama mengenai legalitasnya di Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenhallindo, 2014.)
- Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto. *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.)
- Herring, Jonathan. *Medical Law 2014-2014 2nd ed*. (Oxford: Taylor & Francis Group LLC, 2013.)
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.)
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011.)
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2009.)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-14. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.)
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.)

Moeliono, Anton. M. et al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989.)

Muslich, Ahmad Wardi. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.)

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.)

Renteln, Alison Dundes. *Governments of the World: A Global Guide to Citizens' Rights and Responsibilities* vol. 2. (USA: Macmillan Reference USA, 2006.)

Rodick, Giza. *Crimes and Trials of the Century Vol. 2: From Pine Ridge to Abu Ghraib*. (USA: Greenwood Press, 2007.)

Sefriani. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016.)

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.)

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.)

Takdir. *Pengantar Hukum Kesehatan*. (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.)

Utrecht & Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan ke-11. (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1989.)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Indonesia. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, ` Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Indonesia. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).

Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 26/1960 tentang Lafal Sumpah Dokter* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 69).

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Donor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1023)*.

C. Artikel/Internet

Anonim. "Euthanasia and Assisted Suicide". <https://peacepalacelibrary.nl/blog/2010/euthanasia-and-assisted-suicide>, 1 November 2021.

Anonim. "Dutch Law on Termination of Life on Request and Assisted Suicide (complete text)". <https://wfrtds.org/dutch-law-on-termination-of-life-on-request-and-assisted-suicide-complete-text/>, 1 November 2021.

Anonim. "Dutch euthanasia case: Doctor acted in interest of patient, court rules". <https://www.bbc.com/news/world-europe-49660525>, 4 Desember 2021.

Azanella, Luthfia Ayu. "Apa itu Euthanasia dan Negara Mana Saja yang Melegalkan?". <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/144500665/apa-itu-euthanasia-dan-negara-mana-saja-yang-melegalkan-?page=all>, 14 Oktober 2021.

Dr. J.E. Sahetapy, S.H., *Problema masa depan Euthanasia dalam KUHP, di dalam Parados dalam Kriminologi, Pusat Studi Kriminologi, Fakultas Hukum Unair Surabaya*, 1976.

Juwanda, Mirza. "Perbandingan Hukum Euthanasia di Indonesia dan Belanda". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2019.

Siregar, Rospita. A. "Euthanasia dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2015.

Zulfa, Eva Achjani. "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia". *Lex Jurnalica*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2005.

D. Wawancara

Peneliti, *Wawancara*, dengan dr. Valentine Natasya Moenardi, SpPD, (Jakarta: via Whatsapp, 11 Agustus 2021).